

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang**

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang berwenang serta berkewajiban untuk memberi pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan agar Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya wajib berkiblat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris.<sup>24</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah Nomor : W9.277.KP.11.05 Tahun 2009 Tentang Pembentukan MPD Kota Semarang tertanggal 8 Mei 2009 yang menetapkan Bapak Suyanto, S.H sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang melalui hasil rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua yang dilaksanakan anggota MPD setelah diadakannya pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah.

Majelis Pengawas bekerja sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUJN yang mengatur tentang pengawasan terhadap

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Suyanto S.H., ketua majelis pengawas daerah kota Semarang, Rabu, 24 Maret 2021, 09:00 WIB.

Notaris. Tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah selain melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah memanggil dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam penerbitan akta, Apabila dalam perjalanan sidang ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, maka Majelis Pengawas Daerah juga berwenang untuk mengambil keputusan hingga memberikan sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan kode etik notaris.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, berikut data kasus Notaris yang terjerat perkara yang ditangani oleh MPD sepanjang tahun 2019 hingga 2020.

Tabel 1 : Data MPD Kota Semarang Tahun 2019-2020 Notaris Berperkara

No	2019/2020	2020/2021
1.	Sommatie atau Teguran Hukum terhadap Notaris BR Pengadu : Tn.IK.	Pengaduan terhadap Notaris CS. Pengadu : Tn.TW.
2.	Pengaduan terhadap Notaris WH. Pengadu : Ny.MF.	Pengaduan terhadap Notaris CS. Pengadu : Tn.S
3.	Pengaduan terhadap Notaris AH. Pengadu : Tim Penyelesaian TPKS Kaving S.	Pengaduan terhadap Notaris WH. Pengadu : Pengacara Advokad J.
4.	Pengaduan terhadap Notaris CN. Pengadu : Ny.SW.	Mediasi terhadap Notaris SS. Mediator : Dewan Pimpinan Wilayah Forum Bela Negara

		Republik Indonesia Provinsi JT.
5.	Pengaduan terhadap Notaris AS. Pengadu : Ny.D	Pengaduan terhadap Notaris MH. Pengadu : Tn.S.
6.	Pengaduan terhadap Notaris MH. Pengadu : Tn.WG.	Pengaduan terhadap Notaris AH. Pengadu : Tn.A, Ny.S Ny.T, Ny.M, Ny. N, Ny.S
7.	Pengaduan terhadap Notaris EB. Pengadu : Tn.E	Pengaduan terhadap Notaris M. Pengadu : Tn.S.
8.	Pengaduan terhadap Notaris SS. Pengadu : Tn.HR.	Pengaduan terhadap Notaris S. Pengadu : Tn.S.
9.	Pengaduan terhadap Notaris SS. Pengadu : Ny.TI.	Pengaduan terhadap Notaris EB. Pengadu : Ny.WH.
10.	Pengaduan terhadap Notaris MH. Pengadu : Ny.Y.	Sommatie atau teguran hukum terhadap Notaris FA. Pengadu:Tn.BL.
11.	Pengaduan terhadap Notaris SA. Pengadu : Ny.F.	

Sumber : Data Penanganan Kasus Notaris MPD Tahun 2019-2020

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa setiap ada permasalahan yang menimpa Notaris dalam menjalankan profesinya, Majelis Pengawas Daerah akan mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian perkara sebelum masuk kedalam prosedur penyidikan kepolisian.<sup>25</sup> Upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.<sup>26</sup>

Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam menjalankan kewajibannya bersifat sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap permasalahan yang diadukan oleh masyarakat terkait dengan praktek Notaris. Apabila dalam pengaduan tersebut pihak Notaris yang bersangkutan telah dilakukan

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Dini Kesumatuti, SH., MH., Kepala Sub Bagian Tata Usaha MPD, Kamis, 24 Juni 2021, 13:30 WIB.

<sup>26</sup> Hasil Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 30 Mei 2015

pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali oleh MPD tetapi tetap tidak memenuhi panggilan tersebut, maka MPD akan membuatkan berita acara pemeriksaan dan kemudian akan dilimpahkan berkas pelaporan masyarakat ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi Jawa Tengah untuk ditindak lanjuti. Apabila Notaris memang terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan penjatuhan sanksi yang merupakan kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN).<sup>27</sup> Seperti yang diketahui, UUJN tidak memberikan kewenangan kepada MPD untuk menjatuhkan sanksi, tapi hanya MPW dan MPP<sup>28</sup>. Yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi adalah MPW yang dapat berupa sanksi peringatan lisan maupun tertulis sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN.

Sanksi yang dapat diberikan Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris yang melakukan tindak pidana adalah sanksi administrasi sesuai aturan dalam Pasal 85 UUJN berisi tentang jenis sanksi administratif, yaitu: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat.

Dalam hal seorang Notaris terjerat perkara akibat akta yang dibuatnya, penyidik dalam pemeriksaan proses hukum harus melalui izin atau persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, hal tersebut tertuang dalam Pasal 66

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Dini Kesumatuti, SH., MH., Kepala Sub Bagian Tata Usaha MPD, Kamis, 24 Juni 2021, 13:30 WIB.

<sup>28</sup> Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, Hlm.88.

ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi:

- b. Untuk kepentingan proses pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :
  - 1) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan
  - 2) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
  - 3) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.
- c. Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuannya.
- d. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima persetujuan.”

Dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum kepada Notaris yang berperkara yaitu Majelis Kehormatan Notaris bersama dengan MPD menganalisis terlebih dahulu perkara sebelum melimpahkan berkas ke Kepolisian, apabila

menurut MKN tidak mengandung unsur yang mengharuskan Notaris diproses secara hukum maka laporan tidak bisa dilimpahkan ke Penyidik.<sup>29</sup>

## **2. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Semarang**

Ikatan Notaris Indonesia adalah wadah bagi Notaris di suatu wilayah jabatan, Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki bagian dari organisasi yang menangani Notaris yang sedang mengalami kasus-kasus sengketa hukum serta membidangi pendampingan dan penyuluhan bagi Notaris-Notaris yang sedang mengalami masalah hukum.

Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat INI adalah perkumpulan/organisasi bagi para notaris yang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, INI diakui sebagai badan hukum berdasarkan Penetapan Pemerintah tanggal 5 September 1908 Nomor 9, INI merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Dini Kesumatuti, SH., MH., Kepala Sub Bagian Tata Usaha MPD, Kamis, 24 Juni 2021, 13:30 WIB.

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan 12 Januari 2009 Nomor AHU03.AH.01.07.Tahun 2009.

INI diakui dan terdaftar sebagai Organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 yang selanjutnya disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”.<sup>30</sup>

Ikatan Notaris Indonesia (INI) selalu mengupayakan memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi seluruh anggota pelaku profesi Notaris untuk selalu mentaati hukum dan Kode Etik Notaris dalam melaksanakan kewajibannya.

INI memiliki kode etik notaris yang berfungsi sebagai sarana mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan dalam mengerjakan profesinya dan berfungsi untuk

---

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat 1 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

menjaga martabat profesi.

INI juga berfungsi sebagai lembaga pembinaan notaris agar tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan.

**3. Kasus Putusan Nomor : 398/Pdt.G/2014/PN.Smg.**

Salah satu contoh kasus Notaris yang terjerat perkara terkait tuduhan adanya keterangan palsu dalam akta pada Putusan Nomor : 398/Pdt.G/2014/PN.Smg yang melibatkan seorang Pejabat Umum Notaris bernama Dr. Muhammad Hafidh, S.H.,MKn.

**a. Identitas Para pihak**

Penggugat adalah seorang Ibu bernama Rosetianongrum yang bertempat tinggal di Jalan Mataram Nomor 926 Pav. RT005, RW005, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang yang bekerja sebagai Pegawai Swasta. Rosetianingrum menggugat beberapa pihak, yaitu:

1. Kedua anaknya yang bernama Soekarno Khan dan Azimuth Nagajaya Wardhana yang juga tinggal di rumah yang sama dengan dirinya.
2. PT. BANK PUNDI INDONESIA Tbk, yang kantornya berada di Jalan MT Haryono, Ruko Bubakan Baru Blok A 1-2, Kota Semarang yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2014 dikuasakan kepada saudara Siswandoyo, Dadang Widi Catur Utama,



Frengky Widiatmoko, Zahlul KD, Arwan Ripto Utomo, Agus Rusdiono, I Made Astika, Endro Leksono, dan Herfino Indra Suryawan.

3. Muhammad Hafidh, SH, yang dalam kasus ini sebagai Notaris

beralamat kantor di Jalan Sriwijaya Nomor 57, Kota Semarang yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014 dikuasakan kepada saudara M. Ali Purnomo, SH, MH, Untung Pribowo, SH, Partono, SH, Djoko Widodo, SH dan Auria Patria Dilaga, SH.

**b. Duduk Perkara**

Perkara ini merupakan sebuah gugatan dari Penggugat bernama Rosetianingrum yang menggugat Soekarno Khan sebagai Tergugat I, Azimuth Nagajaya Wardhana sebagai Tergugat II, PT. BANK PUNDI INDONESIA Tbk sebagai Tergugat III, dan Dr. Muhammad Hafidh, S.H.,MKn sebagai Tergugat IV yang dalam kasus ini bertindak sebagai Notaris tempat penggugat membuat akta.

Penggugat adalah seorang janda dari almarhum suami bernama Nuhono Utomo yang dari pernikahan mereka membuahkan 2 (dua) orang anak yaitu Soekarno Khan yang berlaku sebagai Tergugat I dalam perkara ini dan Azimuth Nagajaya Wardhana sebagai anak kedua dan dalam perkara ini bertindak sebagai Tergugat II.

Soekarno Khan dan Azimuth Nagajaya Wardhana adalah ahli waris dari Nuhono Utomo yang berhak kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya dengan nomor sertifikat Hak Milik No.228 Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dengan luas tanah sebesar kurang lebih 141 M2 dengan letak batas dan Gambar Situasi No.1830/1981 yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa.

Dengan bertujuan memudahkan proses pengurusan obyek sengketa tersebut Soekarno Khan berinisiatif untuk menggabungkan kepemilikan tanah obyek sengketa menjadi atas namanya tanpa menghilangkan hak bagian Ibunya dan Adiknya dengan rincian luas tanah sebesar 4/6 bagian dari obyek tanah tersebut milik Ibunya apabila di nilai dengan harga yaitu sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah.) dan 1/6 bagian dari obyek tanah tersebut adalah hak bagian Adiknya.

Penggabungan nama obyek tanah tersebut telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Akta Pembagian Hak Bersama Akta No.80/2004 tanggal 25 Februari 2004 sehingga tanah tersebut telah beralih nama menjadi atas nama Tergugat I yaitu Soekarno Khan.

Rosetianingrum yang merasa haknya berada dalam obyek tanah tersebut sebesar Rp.450.000.000 memperingatkan dan menagih Soekarno Khan untuk segera melaksanakan kewajibannya membayar kepadanya

namun tidak pernah dipatuhi oleh Soekarno Khan. Soekarno Khan justru mengalihkan hak kepemilikan tanah bangunan obyek sengketa tersebut dengan cara menjualnya ke Adiknya yaitu Azimuth Nagajaya Wardhana sebagai Tergugat II dalam perkara ini.

Penggugat sempat menanyakan tentang hak bagian penggugat atas tanah tersebut kepada dua orang anaknya, Tetapi keduanya tidak pernah memberikan tanggapan dan justru saling melempar kesalahan karena pada kenyataannya, berdasarkan Akta Jual Beli No.289/2014 tanggal 13-03-2014 Bagian tanah yang seharusnya menjadi hak Rosetianingrum sebagai penggugat malah justru jatuh ke tangan Azimuth Nagajaya Wardhana oleh karena perbuatan Soekarno Khan yang menjual tanah bagian Rosetianingrum kepada Adiknya.

Seiring berjalannya waktu, Pada tanggal 8 September 2014, Rosetianingrum amat sangat terkejut karena ternyata tanah dan bangunan tersebut telah dijadikan jaminan hutang oleh Azimuth Nagajaya Wardana kepada tergugat III yaitu PT. Bank Pundi Indonesia. Dalam perjalanannya, hutang tersebut tidak berjalan dengan baik karena angsurannya tidak dipenuhi sesuai dengan perjanjian kemudian oleh tergugat III tanah tersebut dipasang plakat bertuliskan “ Tanah dan bangunan ini dalam pengawasan Bank Pundi Indonesia” dan dimasukkan ke dalam daftar hitam Bank Pundi Indonesia yang kemudian akan

didaftarkan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Semarang.

Bahwa atas peristiwa ini menyebabkan Rosetianingrum sebagai penggugat merasa terpukul baik secara fisik maupun mental karena dirinya telah merasa ditipu oleh anaknya sendiri dan satu-satunya tempat untuk tinggalnya akan dilelang oleh pihak bank, Padahal penggugat belum pernah mendapatkan hak bagiannya atas rumah tersebut yang seharusnya dia terima dari anaknya yang pertama yaitu Soekarno Khan.

**c. Barang bukti**

Penggugat mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Surat Keterangan Kematian atas nama suami Penggugat Nuhono Utomo yang telah meninggal dunia tanggal 1 November yang dikeluarkan oleh Lurah Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Tertanggal 30 Oktober 2014 diberi tanda bukti P-1
- 2) Foto copy Akta Tentang Pembagian Hak Bersama tanggal 25 Februari 2004, Nomor : 80/2004 yang dibuat oleh MUHAMMAD HAFIDH, SH, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selanjutnya diberi tanda bukti P-2
- 3) Foto copy Sertifikat Hak Milik No.228/Peterongan, Kecamatan Semarang timur, Kotamadya Semarang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3

4) Foto copy Surat dari PT. Bank Pundi Indonesia Tbk, tanggal 13 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4

Tergugat I dan II mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Foto copy Surat dari PT. Bank Pundi Indonesia Tbk, kepada AZIMUTH NAGAJAYA WARDHANA tanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TI, TII-1
- 2) Foto copy surat dari AZIMUTH NAGAJAYA WARDHANA kepada pimpinan PT. Bank Pundi Indonesia Tbk, tanggal 8 Oktober 2014 selanjutnya diberi tanda bukti TI, TII-2
- 3) Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 0002/F/201-P8/02/14-P/KM101 tanggal 11 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TI, TII-3
- 4) Foto copy Akta Tentang Pembagian Hak Bersama tanggal 25 Februari 2004, No : 80/2004 yang dibuat oleh MUHAMMAD HAFIDH, SH, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selanjutnya diberi tanda bukti TI, TII-4

Tergugat III mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Foto copy KTP atas nama AZIMUTH NAGAJAYA WARDHANA NIK. 3374070410760006, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1
- 2) Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 0002/F/201-P8/02/14-P/KM101 tanggal 11 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-2
- 3) Foto copy jadwal angsuran atas nama AZIMUTH NAGAJAYA

- WARDHANA tanggal 11 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-3
- 4) Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No: 6573/2014/ Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti T III-5
  - 5) Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6573/2014 Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-5
  - 6) Foto copy berita acara serah terima jaminan 0002/F/201-P8/02/14 selanjutnya diberi tanda bukti TIII-6
  - 7) Foto copy surat dari Bank Pundi Indonesia Tbk kepada AZIMUTH NAGAJAYA WARDHANA No: 413/BPI-Bubakan/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T III-7
  - 8) Foto copy surat dari Bank Pundi Indonesia Tbk kepada AZIMUTH NAGAJAYA WARDHANA No: 489/BPI-Bubakan/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T III -8
  - 9) Foto copy surat dari Bank Pundi Pundi Indonesia Tbk kepada AZIMUTH NAGAJAYA WARDHANA No: 04/SP3/BPI-Bubakan/IX/2014 tanggal 8 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T III -9
  - 10) Foto copy Loan inquiry atas nama AZIMUTH NAGAJAYA WARDHANA tertanggal 4 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda

bukti T III- 10

Tergugat IV mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Foto copy Akta Tentang Pembagian Hak Bersama tanggal 25 Februari 2004, No. 80/2004 yang dibuat oleh MUHAMMAD HAFIDH, SH, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selanjutnya diberi tanda bukti T IV-1
- 2) Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-193.HT.03.01-TH 1998, tertanggal 16 September 1998 Tentang Pengangkatan Notaris, selanjutnya diberi tanda bukti T IV-2
- 3) Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Notaris Nomor : 181.4/15/1998 tertanggal 20 Oktober 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T IV-3
- 4) Foto copy Petikan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5-IX-1996 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya tanggal 3 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda bukti T IV-4
- 5) Foto copy lampiran Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 640/07/PPAT/1996, tertanggal 22 juli 1996, selanjutnya diberi tanda bukti T IV-5
- 6) Foto copy Kwitansi pembayaran biaya jasa profesi advokat sebagaimana surat kuasa khusus Nomor : 022/SuKA-Pdt/LO-

MAP/XI/2014, tertanggal 17 november 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T IV-6.

**d. Gugatan kepada Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn sebagai Notaris**

Dalam peristiwa tersebut Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn. yang bertindak selaku Pejabat Umum Notaris dalam membuat Akta Pembagian Hak Bersama digugat dengan dasar bahwa ketika pembuatan Akta No.80/2004 Tanggal 25 Februari 2004 menimbulkan kesepakatan untuk mengakhiri kepemilikan dan hak bersama yang awal mulanya dimiliki oleh Penggugat dan dua orang anaknya kemudian menjadi Soekarno Khan yaitu anak pertama dan Tergugat I dalam perkara ini yang menjadi pemegang hak tunggal dari Hak Milik Nomor 228/Peterongan beserta bangunan yang berdiri di atasnya.

Bahwa Akta tersebut menyatakan bahwa para pihak yang terikat dalam pembagian hak bersama tersebut sepakat untuk tidak ada kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak dan apabila terjadi maka para pihak juga sepakat untuk melepaskan kelebihan nilai yang diperoleh.

Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn. dalam pembuatan akta tersebut dianggap tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak menanyakan kepada Rosetianingrum sebagai Penggugat tentang hak bagian Rosetianingrum apakah hak bagian atas tanah tersebut yang harusnya dia terima sudah dilaksanakan atau belum.



Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn. juga dianggap memasukkan keterangan yang palsu kedalam akta, sebagaimana tertulis dan terbaca pada akta halaman 5 alinea terakhir yang berbunyi “dalam pembagian hak bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh salah satu pihak”. Kenyataan yang terjadi adalah hak Rosetianingrum atas tanah tersebut yaitu sebesar 4/6 bagian belum pernah dia terima sehingga keterangan akta tersebut tidak benar dan dianggap merugikan Penggugat sebagai pihak serta dinilai telah menuangkan keterangan palsu dalam akta.

Hal tersebut yang membuat Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn. sebagai Tergugat IV dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Rosetianingrum sebagai Penggugat dan dituntut mengganti rugi sebesar kerugian Rosetianingrum sebagai Penggugat yaitu Rp.450.000.000,- secara tanggung renteng bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III paling lambat 14 hari setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

**e. Jawaban Gugatan Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn sebagai Notaris**

Dr. Muhammad Hafidh yang dalam permasalahan tersebut dijadikan sebagai Tergugat IV akhirnya menjawab gugatan yang dilayangkan oleh Restianingrum sebagai Penggugat.

Dr. Muhammad Hafidh menganggap bahwa gugatan penggugat “*Error in Persona*” atau cacat formil karena dalam gugatan Rosetianingrum tepatnya dalam posita angka 11 ditemukan kalimat bahwa Penggugat menganggap Dr. Muhammad Hafidh bertindak selaku Notaris saja dan tidak mencantumkan jabatannya sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Artinya dalam posita Gugatan tersebut membatasi secara limitatif kapasitas Tergugat IV ketika membuat Akta Pembagian Hak Bersama karena dianggap hanya berkedudukan dan menjalankan jabatan pekerjaan sebagai notaris.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan : “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka 1 disebutkan : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Dengan demikian Undang-Undang telah sangat jelas membedakan tugas dan fungsi antara jabatan Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka dari itu Gugatan Penggugat a quo dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, yaitu salah dalam penyebutan Pihak.

Dr. Muhammad Hafidh juga menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat yaitu terdapat di Petitium angka 5 karena tidak dirinci dan tidak jelas dasar tuntutan bagian 4/6 dari obyek sengketa senilai Rp.450.000.000,- atas dasar apa, karena ditemukan fakta bahwa pinjaman/kredit Tergugat II hanya senilai Rp.300.000.000 sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1186 K/Sip/1973, tertanggal 4 Mei 1976 maka gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

Petitum angka 6 juga tidak memenuhi syarat sebagai Petitum, karena tidak jelas dan tidak spesifik apa yang diminta dan dimaksud dari Penggugat, oleh karena itu mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 menyebabkan gugatan tersebut obscur libel atau formasi gugatan tidak jelas.

Dr. Muhammad Hafidh sebagai tergugat IV juga menemukan fakta bahwa dalam gugatan Rosetianingrum ada ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum. Dalam positanya, penggugat menguraikan fakta-fakta yang

dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh penggugat IV dan para tergugat yang lain, akan tetapi dalam Petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Akta Nomor : 80/2004 tanggal 25 Februari 2004 Tentang Akta Pembagian Harta Bersama, sehingga seharusnya gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan Akta Pembagian Harta Bersama bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam posita gugatan penggugat angka 12 yang menyebutkan bahwa Para tergugat baik Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV harus dihukum untuk secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp.450.000.000,- Akan tetapi, dalam Petitum angka 5 Penggugat hanya menyebutkan “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II”. Hal ini membuktikan bahwa ada ketidaksesuaian antara posita dan petitum dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Jawaban Gugatan yang disampaikan oleh notaris Muhamad Hafidh juga mengarah kepada kesimpulan bahwa Gugatan Penggugat dianggap *Plurium Litis Consortium* atau kurang pihak. Dalam posita gugatan Penggugat angka 8, Penggugat mendalihkan terjadi peralihan hak berupa penjualan Tergugat I ke Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 289/2014 tertanggal 13 Maret 2014, Penggugat merasa haknya belum

dibayar oleh Tergugat I sehingga Penggugat merasa dirugikan. Padahal, Akta Jual Beli Nomor 289/2014 tertanggal 13 Maret 2014 tersebut bukanlah produk hukum dari Knator Notaris dan PPAT Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn. sehingga seharusnya didalam gugatan Penggugat menyertakan Pembuat Akta nomor Akta tersebut sebagai pihak yang turut Tergugat. Oleh sebab itu karena ditemukan fakta bahwa kurangnya tergugat dalam perkara ini secara formal gugatan Penggugat telah “kurang pihak: dan oleh sebab itu wajib ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dr Muhammad Hafidh sebagai Tergugat IV dalam perkara ini juga merasa bahwa seharusnya dirinya dikeluarkan dalam pihak yang harus bertanggung jawab. Karena Akta Nomor : 80/2004 tentang Akta Pembagian Harta Bersama tertanggal 25 Februari 2004 yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan akta *van partijn* atau akta para pihak yang mana segala kulusul dalam perjanjian yang tertuang dalam akta tersebut hanya mengikat oleh diantara pihak yang memang terlibat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Suatu perjanjian tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak diluar perjanjian tersebut” dalam hal ini Dr. Muhammad Hafidh hanya sebagai Pejabat Umum Notaris yang dalam porsi profesinya sebagai pencipta Akta tersebut tapi tidak membuat

klausul-klausul perjanjian dan terikat didalam Akta Pembagian Harta Bersama tersebut.

Dr. Muhammad Hafid juga menambahkan jawaban atas gugatan dari Penggugat yaitu menilai bahwa gugatan yang dibuat oleh Penggugat hanyalah gugatan Pura-Pura atau hanya formalitas yang bisa dibuktikan dengan fakta hukum bahwa domisili tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah berada dalam 1 rumah bahkan ditempati pula sebagai Kantor oleh Kuasa Hukum Penggugat. Kemudian peralihan hak atas tanag telah sesuai dengan huku, sehingga sesungguhnya tidak ada alasan hukum apapun untuk melakukan keberatan terhadap proses peralihan hak dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang *notabene* adalah anak kandung dari Penggugat.

Bahwa dengan demikian tampak jelas gugatan Penggugat dipaksakan, dan hanya bersifat formalitas untuk dapat “menghentikan sementara” proses eksekusi atas “obyek sengketa” yang dilakukan oleh Tergugat III yaitu PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk. Hal tersebut diatas yang dijadikan pembelaan Dr. Muhammad Hafidh sebagai notaris yang turut tergugat dalam perkara ini untuk memohonkan agar gugatan Penggugat dinyatakan *Niet ontvankelijk verklaard* atau tidak dapat diterima.

#### **f. Putusan Hakim**

Setelah diputus berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Hakim memutuskan untuk menyatakan eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV yang berisi meminta ganti rugi terhadap Penggugat atas perkara ini baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh Tergugat IV sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak dapat diterima dan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam konvensi, serta diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.501.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah). Perkara ini dinyatakan selesai Pada hari Selasa, Tanggal 14 April 2015.

#### **B. Pembahasan**

##### 1. Dugaan keterangan palsu yang diajukan oleh penggugat

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengidentifikasi bahwa ada berapa temuan terhadap dugaan keterangan palsu yang menjerat Notaris dalam putusan Nomor : 398/Pdt.G?2014/PN Smg, yaitu :

- a. Notaris dianggap tidak melaksanakan kewajibannya, karena tidak menanyakan kepada Penggugat tentang hak bagian Penggugat

Gugatan ini terkait dengan pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama berdasarkan akta No.80/2004 tanggal 25 Februari 2004, Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tidak memiliki kewajiban untuk

menanyakan apakah hak-hak yang tercipta dalam akta sudah dilaksanakan atau belum oleh para pihak.<sup>31</sup> Notaris hanya memiliki kewajiban untuk membacakan akta di depan para pihak, kewajiban pembacaan akta tersebut ada dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi bahwa “Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”, dan dalam pasal 1868 HUKPerdata dijelaskan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.<sup>32</sup>

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris, saat membuat akta atau produk hukum yang lain, Notaris membuat akta berdasarkan oleh alat bukti yang diinginkan oleh para pihak. Notaris tidak akan membuat akta apapun apabila hal tersebut bukan yang dikehendaki oleh para pihak saat menghadap Notaris, yang selanjutnya Notaris akan meringkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Dr. Endang Sri Handayani, SH, Sp.N, MH., Notaris/PPAT Kota Semarang, Minggu, 11 Juli 2021, 11:30 WIB.

<sup>32</sup> Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, 2020, “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Hlm.37.



Notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta.<sup>33</sup>

Pada gugatan Penggugat No.11 Poin e yang berisi tentang Gugatan terhadap Notaris yang dinilai oleh Penggugat telah memasukan keadaan yang palsu kedalam akta yang mana tertulis dan terbaca pada akta pada halaman 5 alinea terakhir yang berbunyi : “dalam pembagian hak bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh salah satu pihak” oleh karena bagian Penggugat dalah sebesar 4/6 bagian dari obyek sengketa tidak pernah diberikan oleh Tergugat I sehingga keterangan akta yang menerangkan bahwa dalam pembagian hak bersama tersebut tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak adalah tidak benar dan merugikan Penggugat.<sup>34</sup>

Pada kenyataannya, pada saat Tergugat I datang bersama Tergugat II untuk melakukan pembuatan Akta Jual Beli dan Balik Nama Nomor 289/2014 tertanggal 13 Maret 2014 kepada Tergugat IV sebagai Notaris mereka tidak mencantumkan fakta bahwa Tergugat I masih memiliki tanggungan kepada Penggugat untuk membayarkan sejumlah uang sebesar Rp.450.000.000 untuk membayar 4/6 bagian yang menjadi hak dari

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Hafidh. S.H., ketua Ikatan Notaris Indonesia daerah kota Semarang, Kamis, 8 April 2021, 10:00 WIB.

<sup>34</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014, Putusan No : 398/Pdt.G?2014/PN Smg, Hlm.56.

Penggugat.<sup>35</sup>

Menurut penulis, dalam kasus tersebut Notaris tidak mengetahui dan tidak wajib untuk mengetahui terkait dengan segala hal yang ada dalam akta yang disepakati oleh bersama antar pihak, dalam pembuatan akta, Notaris diwajibkan untuk membaca akta di hadapan para pihak yang bertujuan untuk mengatur segala penambahan maupun pengurangan atas apapun yang telah tertuang dalam akta setelah akta dibuat.

Para pihak seharusnya bisa menanyakan langsung keberatan atas perjanjian yang telah dibuat nya dengan pihak lain pada saat akta dibacakan oleh notaris, Bukan setelah ada permasalahan yang terjadi akibat perjanjian dalam akta tersebut.

b. Notaris dianggap memasukan keterangan yang palsu kedalam akta

Penggugat menyebutkan Notaris dianggap telah memasukan keterangan yang palsu kedalam akta berdasarkan kalimat “tidak adanya kelebihan nilai yang diperoleh salah satu pihak yang terikat dalam akta pembagian hak bersama tersebut”, Menurut penggugat telah terjadi kelebihan nilai bagi Tergugat 1 yang mengakibatkan Penggugat tidak memperoleh haknya, Penggugat menjelaskan bahwa pada obyek sengketa tersebut yang menjadi bagiannya adalah sebesar 4/6 yaitu sebesar Rp.450.000.000

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm.7.

Gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat IV yaitu Notaris PPAT Dr. Muhammad Hafidh yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena tidak dirinci dan tidak jelas dasar tuntutan bagian 4/6 dari “obyek sengketa” senilai Rp.450.000.000 didasarkan dari mana karena berdasarkan bukti yang ada, pinjaman/kredit yang diajukan Tergugat II hanya senilai Rp.300.000.000, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1186 K/Sip/1973, tertanggal 4 mei 1976 yang menyebutkan bahwa gugatan tidak memiliki dasar hukum yang memadai, maka gugatan tidak dapat diterima.<sup>36</sup>

Menurut penulis, gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat IV tidak benar karena Tergugat IV, dalam hal ini Notaris, tidak mengetahui bahwa Tergugat I saat membuat Akta Jual Beli Nomor 289/2014 tertanggal 13 Maret 2014 masih memiliki tanggungan untuk membayar kepada Penggugat I sejumlah uang tersebut.

---

<sup>36</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014, Putusan No : 398/Pdt.G?2014/PN Sng, Hlm.31.

Menurut penulis, Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya, segala hal yang ada dalam akta merupakan kehendak para pihak, pada saat Notaris membuat akta, Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi- saksi dan Notaris itu sendiri, hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.<sup>37</sup>

c. Penggugat menyatakan bahwa terjadi peralihan hak obyek sengketa

Penggugat menyatakan bahwa terjadi peralihan hak obyek sengketa berupa terjadinya jual beli dari Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 289/2014 tertanggal 13 Maret 2014, dan Pengggugat merasa haknya belum dibayar oleh Tergugat I sehingga Penggugat merasa dirugikan. Pada kenyataannya, Akta Jual Beli Nomor 289/2014 tertanggal 13 Maret 2014 tersebut bukanlah produk hukum dari Kantor Notaris dan PPAT MUHAMMAD HAFIDH, S.H..

Gugatan yang diajukan penggugat justru menunjukkan adanya keterangan palsu yang dilakukan oleh Penggugat terhadap notaris Muhammad Hafidh. Berdasarkan gugatan tersebut seharusnya Penggugat memasukkan nama pejabat pembuat Akta Nomor 289/2014 tertanggal 13

---

<sup>37</sup> Juliati Br Ginting,SH.,MH, 2019, “Tinjauan Yuridis Mengenai Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Berisi Keterangan Palsu”, *Journal Justice*, Vol.1 No.1, Hlm.2.

Maret 2014 sebagai pihak yang berperkara. Mengingat pihak yang menerbitkan Akta tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak yang berperkara, maka oleh Hakim secara formal gugatan Penggugat dinilai telah “kurang pihak” sehingga wajib ditolak. Hal tersebut dapat dilihat pada jawaban Tergugat IV yang sebagai Notaris PPAT dalam perkara ini tertanggal 24 Desember 2014.<sup>38</sup>

Tergugat IV juga menambahkan bahwa dalam pasal 7 Akta Nomor 80/2004 tertanggal 25 Februari 2004 tentang Akta Pembagian Harta Bersama dan dalam proses penandatanganan akta tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan para penghadap telah sepakat dan menyetujuinya yang kemudian dinyatakan dalam akta dan menandatangani. Apabila setelah akta tersebut telah dikeluarkan ada pihak yang komplain terhadapnya, maka dapat dipastikan memiliki iktikad buruk karena telah mengingkari kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam akta tersebut. Setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, serta mencermati bukti yang ada ternyata kesepakatan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ternyata tidak dituangkan/dimuat dalam bukti sehingga Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut untuk

---

<sup>38</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014, Putusan No: 398/Pdt.G?2014/PN Sng, Hlm.33.

seluruhnya.<sup>39</sup>

Menurut Penulis, pada saat pembuatan Akta Nomor: 80/2004 tertanggal 25 Februari 2004 tentang Akta Pembagian Harta Bersama dan dalam proses penandatanganan akta tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan para penghadap telah sepakat dan menyetujuinya. Artinya, prosedur yang dilakukan oleh Notaris sebagai pembuat akta tersebut sudah sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh Peraturan.

Keterangan palsu yang terdapat dalam suatu akta otentik umumnya berasal dari para pihak/penghadap yang meminta untuk dibuatkan akta yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya dan merugikan pihak lain. Perbuatan ini dilakukan oleh para pihak penghadap dengan sengaja yakni pada saat datang dan menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta dimana pada saat itu para pihak memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar ataupun surat-surat dokumen yang tidak benar<sup>40</sup>

- d. Perjanjian kredit dibuat berdasarkan kondisi yang tidak sesuai atau keadaan palsu

Penggugat menyatakan bahwa Notaris sebagai tergugat IV (bersama dengan Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan

---

<sup>39</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014, Putusan No: 398/Pdt.G?2014/PN Sng, Hlm.59.

<sup>40</sup> Juliati BR Ginting, 2019, Tinjauan Yuridis Mengenai Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Berisi Keterangan Palsu, *Journal Justice*. Volume 1, Nomor 1 Januari 2019, Hlm.7.

hukum karena dalam perjanjian kredit Nomor 0002/F/201-P8/02/14-P/KM tertanggal 11 Februari 2014 dibuat tidak sesuai dengan fakta. Menurut penggugat pada tanggal 11 Februari 2014 sertifikat Hak Milik Nomor 228/Peterongan belum terjadi proses jual beli karena akta jual beli atas obyek sengketa baru dilakukan pada tanggal 13 Maret 2014. Menurut penggugat, apa yang dimuat dalam Perjanjian kredit adalah keadaan palsu, sehingga perjanjian kredit tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Tergugat IV digugat karena telah melakukan pelanggaran hukum.<sup>41</sup>

Kenyataannya, perjanjian kredit Nomor 0002/F/201-P8/02/14-P/KM tertanggal 11 Februari 2014 adalah hasil dari hubungan hukum berupa utang piutang dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Peterongan Kobong, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan luas tanah 141m.

Sertifikat Hak Milik tersebut telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 6573/2014 dengan peringkat pertama dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.375.000.000

---

<sup>41</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014, Putusan No: 398/Pdt.G?2014/PN Smg, Hlm.57.

Perjanjian kredit tersebut telah disepakati bersama dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tetapi ternyata Tergugat II tidak dapat melaksanakan kewajiban (Wanprestasi) membayar tunggakan hutangnya kepada Bank.

Bank kemudian membantah Gugatan tersebut karena tanggal jual beli baru dilakukan setelah tanggal pengikatan kredit tersebut. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi: “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan” dan Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi; “jual beli terjadi antara kedua belah pihak setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang beserta harganya meskipun barang belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Bertitik dari peraturan tersebut, maka perpindahan hak milik atas AJB No.289/2014 tanggal 13 Maret 2014 masih sah meskipun tanah tersebut sudah terjalin proses hukum pengikatan perjanjian kredit sejak tanggal 11 Februari 2014. Bank menilai penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang dilanggar. Gugatan Penggugat tersebut kemudian ditolak oleh Hakim untuk seluruhnya karena memang sesuai dengan hukum dan aturan yang ada, jual beli bisa dilaksanakan dan sah meskipun barang yang diperjual belikan masih terikat dalam perjanjian



kredit asalkan penjual dan pembeli telah menemui titik kesepakatan.

Menurut penulis, dalam gugatan di atas, notaris dalam perkara ini tidak masuk dalam aspek pertanggung jawaban, apakah obyek yang bersengketa tersebut telah dilakukan pembayaran yang sah terkait perjanjian kredit yang sah dengan Bank atau belum. Notaris dalam hal ini hanya sebagai pembuat akta yang mendengarkan kesaksian dari penghadap atas segala sesuatu yang akan di masukan dalam akta. Terlebih lagi, dalam perkara tersebut pihak Bank berhasil membuktikan dan menolak gugatan yang dijatuhkan penggugat kepadanya perihal berubahnya status obyek sengketa SHM No.228/Peterongan menjadi jaminan kredit karena semua prosedur yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan tanggal jual beli baru terlaksana setelah tanggal pengikatan kredit <sup>42</sup>

Aspek pertanggungjawaban notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan didalam menjalankan suatu tugas jabatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Artinya, untuk menetapkan notaris bersalah dan diharuskan melakukan penggantian biaya kerugian hanya dapat diisyaratkan apabila memang Notaris melakukan tindakan

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Dr. Endang Sri Handayani, SH, Sp.N, MH., Notaris/PPAT Kota Semarang, Minggu, 11 Juli 2021, 11:30 WIB.

melawan perbuatan hukum yang harus dipertanggung jawabkan.<sup>43</sup>

2. Upaya yang ditempuh Notaris untuk menghindari dari dugaan keterangan palsu dalam akta.

Berdasarkan kasus yang diteliti dan wawancara yang didasarkan pada pengalaman Notaris Muhammad Hafid, maka terdapat berbagai upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterangan palsu tersebut, yaitu:

- a. *Barcode*

Belajar dari kasus yang pernah dialami, Bapak Muhammad Hafidh mengatakan : “untuk menghindari potensi kerugian yang dialami Notaris dalam membuat akta berdasarkan keterangan palsu dapat dilakukan dengan cara menerapkan *barcode*”.<sup>44</sup>

Penggunaan *barcode* merupakan terobosan yang menurut penulis tergolong efektif karena *barcode* yang tercantum dalam akta tersebut juga dilengkapi *Password* sehingga semua data yang ada di dalam akta tersebut bisa dipastikan kesamaannya dengan minuta akta yang disimpan oleh Notaris.

---

<sup>43</sup> Juliati Br Ginting,SH.,MH, 2019, “Tinjauan Yuridis Mengenai Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Berisi Keterangan Palsu”, *Journal Justice*, Vol.1 No.1, Hlm.6.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Hafidh. S.H., ketua Ikatan Notaris Indonesia daerah kota Semarang, Kamis, 8 April 2021, 10:00 WIB.

Penggunaan *barcode* ini telah terbukti dalam praktek oleh Bapak Hafidh sebagai notaris dalam membuat akta sehingga pengecekan data yang ada dalam akta menjadi lebih mudah. *Barcode* dalam akta ini juga memudahkan kemungkinan perpindahan tangan akta dari satu notaris ke notaris yang lain yang bekerja sama sehingga memperkecil kemungkinan pemalsuan Akta oleh penghadap.<sup>45</sup> Dengan adanya *barcode* tersebut bisa dipastikan asal dari akta yang telah dicetak oleh notaris PPAT baik semua data diri penghadap, kapan waktu akta tersebut dibuat, hingga proses yang telah dilakukan.

Penggunaan *barcode* dalam akta telah disosialisasikan langsung oleh Bapak Muhammad Hafidh selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia daerah Kota Semarang pada saat rapat tahunan Ikatan Notaris Indonesia kepada seluruh anggotanya dengan harapan semua anggota notaris mau mengikuti langkahnya demi keselamatan dan keamanan notaris dalam bekerja.

Menurut Penulis, pembuatan sistem *barcode* pada akta tersebut sejalan dengan harapan pemerintah yang mulai merubah semua pelayanan masyarakat menggunakan online berbasis teknologi sesuai dengan modernisasi global yang terjadi. Salah satunya adalah dengan

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Hafidh. S.H., ketua Ikatan Notaris Indonesia daerah kota Semarang, Kamis, 8 April 2021, 10:00 WIB.

dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik tepatnya pada bagian menimbang poin a yang berbunyi “Bahwa untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.”<sup>46</sup>

Penggunaan *Barcode* dalam akta ini sejalan dengan upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam profesinya untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan merugikan dirinya dalam bekerja, salah satunya adalah salah pihak gugat seperti yang dialami oleh Notaris Hafid dalam kasus Nomor : 398/Pdt.G/2014/PN.Smg yang mana dirinya dituduhkan melakukan kesalahan terhadap Akta Jual Beli dan Balik Nama No.289 Tahun 2014 padahal akta tersebut bukan produk hukum yang dibuat oleh Kantor Notaris miliknya.

---

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik

b. Hologram

Dalam hal menjaga keaslian akta yang dibuat, Bapak Hafidh juga membuat langkah lain, yaitu: dengan mencantumkan hologram pada kertas akta yang dibuatnya hal ini dinilai efektif untuk mengurangi potensi di salinan minuta akta dan dirubah isinya sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Bapak Hafidh mengatakan bahwa :

“Di dalam menjalankan jabatan saya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, saya telah melakukan sosialisasi kepada seluruh Notaris yang menjadi anggotanya untuk mengikuti langkah yang sama demi terjaminnya kepastian hukum bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjebak dalam perbuatan melawan hukum karena adanya manipulasi data dari penghadap yang menimbulkan kerugian dikemudian hari”<sup>47</sup>.

Menurut Penulis, penyematan *hologram* pada akta tersebut dapat mengurangi kesempatan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memanipulasi Salinan akta yang kemudian akan merugikan salah satu pihak. Tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan *hologram* pada akta tersebut memerlukan perangkat khusus baik dari perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk mencetak *hologram*.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Hafidh. S.H., ketua Ikatan Notaris Indonesia daerah kota Semarang, Kamis, 8 April 2021, 10:00 WIB.

Perlunya sosialisasi dan edukasi terhadap notaris lainnya yang menjadi kunci efektifitas penggunaan teknologi *hologram* untuk membantu notaris dalam bekerja yang juga tentunya menambah rasa aman.

c. Pengecekan Keaslian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan *NFC (Near Field Communication)*

Terobosan lain yang diaplikasikan oleh Bapak Hafidh dalam jabatannya sebagai notaris juga terkait dengan pengecekan data diri penghadap yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis teknologi melalui *smart phone*, dengan menggunakan teknologi di telepon genggam pintar yaitu *NFC (Near Field Communication)* yang memungkinkan Notaris mengecek keaslian KTP apakah benar dengan wajah sang penghadap atau tidak.

Hal ini memudahkan dan menghemat waktu Notaris untuk mengecek keaslian KTP penghadap tanpa harus mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sosial. Bapak Hafidh juga menjelaskan bahwa peraturan yang ada khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) terkait perlindungan Notaris dalam bekerja seharusnya bisa di lengkapi mengikuti perkembangan teknologi dan zaman yang semakin maju, karena semakin maju nya zaman dan teknologi

semakin maju pula potensi kerugian yang dialami akibat berkembangnya model pelanggaran hukum.<sup>48</sup>

Oleh karena itu, notaris dalam bekerja harus di sosialisasi untuk dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada saat ini untuk mencegah terjadinya kerugian dikemudian hari.<sup>49</sup>

Menurut penulis, dengan berbagai terobosan yang dilakukan oleh narasumber Bapak Dr. Muhammad Hafidh telah sejalan dengan visi dan misi penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik tersebut diatas, karena tidak bisa dipungkiri bahwa era globalisasi yang telah dunia alami termasuk dengan negara kita yang mana kemajuan teknologi telah terbukti mampu mempermudah kehidupan sehari-hari kita termasuk juga dalam pengurusan pendaftaran tanah.

3. Perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta yang diduga berdasarkan keterangan palsu

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap notaris apabila terjerat dalam suatu perkara akan ditinjau dari UUJN dan fungsi MPD (Majelis Pengawas Daerah), MKN

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Hafidh. S.H., ketua Ikatan Notaris Indonesia daerah kota Semarang, Kamis, 8 April 2021, 10:00 WIB.

<sup>49</sup> *Ibid.*

(Majelis Kehormatan Notaris) yang kemudian dilaksanakan oleh MKNW (Majelis Kehormatan Notaris Wilayah).

a. UUJN

UUJN telah mengatur tugas dan kewajiban Notaris (diatur melalui Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). agar notaris tidak terseret kepada suatu permasalahan.<sup>50</sup>

Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik harus selalu memperhatikan UUJN tentang standar atau syarat-syarat dari suatu akta otentik. Notaris juga harus selalu berpijak pada aturan-aturan hukum yang berlaku baik dari UUJN maupun Kode Etik Notaris. Apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi, maka Notaris dapat dipastikan dapat terbebas dari segala macam bentuk tuduhan, dugaan, gugatan dan tuntutan yang diajukan kepadanya.<sup>51</sup>

Di dalam kasus yang dialami Bapak Hafidh membuktikan bahwa Notaris dalam bekerja harus berhati-hati. Notaris harus teliti, cermat, dan berhati-hati dalam mengerjakan segala urusan kenotariatan yang

---

<sup>50</sup> Vitto Odie Prananda, Ghansam Anand, 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu", Universitas Narotama Surabaya, Vol. 2 No.2, Hlm.140.

<sup>51</sup> I Gusti Agung Oka Diatmika, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", Jurnal Ilmiah Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Hlm.157.



menyangkut penghadap agar tidak merugikan salah satu pihak dalam produk hukum yang dibuatnya suatu saat nanti.<sup>52</sup>

Dengan demikian, ketika Notaris dihadapkan dalam suatu permasalahan yang sebenarnya tidak dirinya lakukan maka Notaris dapat membela dirinya sendiri dengan menjelaskan sebenarnya yang terjadi dan prosedur yang telah dilakukan untuk melayani para penghadap. Menurut Bapak Hafid:

“Notaris akan selalu dilindungi apabila memang dirinya tidak melanggar peraturan yang ada. Selaku Notaris yang digugat oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan atas akta yang saya buat, sesungguhnya saya sudah melaksanakan segala prosedur pembuatan akta sebagai Pejabat Pembuat Akta dan mematuhi segala aturan yang ada”.<sup>53</sup>

Bapak Hafidh selama puluhan tahun menjalankan profesinya sebagai Notaris meyakini bahwa dirinya telah mengamankan segala asas yang tertuang dalam UUJN dan berpegang teguh pada Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh INI mengingat dirinya pribadi adalah Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang. Bapak Hafid dalam menjalankan profesinya juga selalu mengutamakan asas yang tertuang dalam Pasal 3 Ketentuan Umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 yang menyatakan bahwa: “Notaris harus berperilaku jujur, mandiri,

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Dr. Endang Sri Handayani, SH, Sp.N, MH., Notaris/PPAT Kota Semarang, Minggu, 11 Juli 2021, 11:30 WIB.

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Dr. Endang Sri Handayani, SH, Sp.N, MH., Notaris/PPAT Kota Semarang, Minggu, 11 Juli 2021, 11:30 WIB.

tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris”.

Dalam praktiknya saat notaris menjabat, banyak para pihak yang menganggap notaris menjadi bagian yang terikat dalam akta dan ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Notaris PPAT sering dianggap sebagai pihak dalam akta yang dibuatnya sehingga apabila ada kerugian yang terjadi di kemudian hari, Notaris bisa digugat dan dituntut sertakan dalam perkara. Padahal, suatu akta baik akta Notaris atau PPAT tidak menjamin setiap pihak yang menghadap memberikan keterangan yang benar.

Notaris juga dapat diduga membuat akta berdasarkan keterangan palsu apabila akta tersebut adalah bentuk serah terima dari notaris lain tetapi tidak dijelaskan terlebih dahulu kepada notaris yang menerima, sehingga seberjalannya waktu dapat merugikan salah satu pihak padahal yang membuat akta tersebut bukan Notaris yang tertuduh. Notaris wajib untuk memeriksa suatu akta apabila ada keraguan atas akta yang dibuat yang

berdasarkan akta Notaris lain yang belum diketahui jalan cerita prosedurnya.<sup>54</sup>

Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta yang berisikan keterangan palsu dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak atau penghadap dan merugikan penghadap yang lain dan harus di buktikan di Pengadilan.<sup>55</sup>

Di dalam perkara yang menyeret Notaris sebagai pihak yang turut bertanggung jawab, maka perlu dilihat kedudukan Notaris dalam perkara tersebut. Apabila memang betul Notaris terlibat dalam pemalsu keterangan di dalam Akta tersebut maka jelas bahwa Notaris tersebut dapat dijatuhi pasal pelanggaran bentuk penyertaan dalam kejahatan atau Pasal 55 dan 56 KUHP.<sup>56</sup> Dalam kasus Nomor: 398/Pdt.G/2014/PN.Smg yang menjerat Bapak Hafidh sebagai Notaris, Bapak Hafidh dituduh memalsukan isi klausul yang terdapat dalam akta No. 289/2014 tanggal 13-03-2014 yang dalam gugatan Penggugat, Notaris dianggap tidak menanyakan perihal hak yang belum diterimanya.

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Hafidh. S.H., ketua Ikatan Notaris Indonesia daerah kota Semarang, Kamis, 8 April 2021, 10:00 WIB.

<sup>55</sup> Habib Adjie, 2017, *Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris*, Bandung : Refika Aditama, Hlm.53.

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yogi Arsono, S.H.,MkN, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Rabu, 21 April 2021, 09:00 WIB.

Menurut penulis, pada dasarnya yang membuat perjanjian dalam Akta adalah para pihak. Notaris selaku Pejabat Umum hanya mencatat keterangan yang dimaksud oleh para pihak yang kemudian nantinya akan dituangkan ke dalam akta. Notaris juga berwenang untuk memberi masukan ke para pihak mengenai perjanjian yang akan dibuat agar memenuhi kriteria perjanjian yang baik sesuai dengan Pasal 1313,1320, dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi bukan sebagai pihak yang turut serta mengatur perjanjian yang diberikan oleh para pihak.

Selama akta dan semua keterangan dan perjanjian yang ada di dalamnya merupakan buah pikiran dari para penghadap sendiri baik keterangan itu memang benar adanya atau keterangan palsu, maka Notaris tidak bisa disalahkan dan terseret dalam perkara karena sejatinya Notaris sebagai Pejabat Umum yang menyusun akta bukan termasuk dalam pihak yang membuat isi akta tersebut. Ketika Notaris membuat akta kemudian ditemukan permasalahan di dalamnya, baik dari perjanjian yang telah dibuat atau dalam akta tersebut ditemukan dugaan keterangan palsu yang dibuat oleh Notaris yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak, akta tersebut dapat dimintakan pembatalan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Dr. Endang Sri Handayani, SH, Sp.N, MH., Notaris/PPAT Kota Semarang, Minggu, 11 Juli 2021, 11:30 WIB.

Apabila terjadi potensi terjadi dugaan turut serta Notaris dalam membuat akta yang mengandung keterangan palsu, maka Notaris masih mempunyai minuta akta atau salinan asli dari akta otentik yang dibuat untuk digunakan sebagai alat untuk membela diri. Kedudukan Minuta Akta Bagi Notaris dalam menjalankan pekerjaannya sangatlah penting dalam melindungi Notaris jika minuta akta dibuat sesuai dengan aturan atau prosedur yang benar sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- b. Upaya perlindungan hukum yang lain adalah melalui tugas dan kewenangan MKN.

Sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Majelis Pengawas Daerah adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan atas Notaris di tingkat kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut kemudian dihapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya memutuskan

menghapus frasa “Dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.<sup>58</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh Undang-Undang diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dengan dihapusnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris maka kewenangan pengawasan diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga Notaris memiliki kontrol dalam melaksanakan tugas jabatannya dan memberikan Notaris perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>59</sup>

Sebelum perkara yang menyangkut Notaris masuk dalam pengadilan, penyidik harus meminta izin terlebih dahulu dalam bentuk tertulis ke Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Apabila ada masyarakat yang mengajukan keberatan dan melaporkan dugaan keterangan palsu oleh Notaris ke pihak kepolisian, langkah pertama kali yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan pemeriksaan ke MKNW.

---

<sup>58</sup> Neni Yunia, Rahmatul Hidayati, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik”, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang, Hlm.4.

<sup>59</sup> *Ibid.*

Notaris tidak diperbolehkan datang langsung memenuhi panggilan kepolisian sebelum ada analisa lanjutan dari MKN Wilayah terhadap notaris yang bersangkutan. Kemudian, MKN Wilayah akan memanggil pihak yang terkait yaitu Notaris yang bersangkutan untuk dimintai keterangan atas segala macam informasi yang dibutuhkan untuk menganalisa tentang perkara yang menjadi permasalahan, Notaris akan dimintai keterangan terhadap laporan yang ditujukan kepada dirinya atas apa pekerjaan yang telah dibuatnya dan selanjutnya diberi kesempatan untuk klarifikasi terlebih dahulu.

Dalam waktu 30 hari setelah penyidik mengajukan permohonan pemeriksaan, MKN Wilayah harus memberikan jawaban apakah boleh atau tidaknya Notaris yang berperkara ini di proses sesuai dengan informasi yang telah diperoleh, harus ada persetujuan atau penolakan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim oleh Majelis Kewenangan Notaris Wilayah apakah perkara tersebut sudah terang dan jelas tanpa perlu pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi atau sebaliknya harus meminta kesaksian dari Notaris yang bersangkutan untuk mengumpulkan keterangan dan bukti lagi terlebih dahulu sebelum masuk proses pengadilan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Dr. Catharina Mulyani Santoso, S.H., S.Pn., MH., Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Kamis, 1 Juli 2021, 08:00 WIB.

Di dalam Pengadilan tentang perkara akta dan isi perjanjian di dalamnya yang bermasalah, Notaris biasanya dipanggil menjadi saksi terlebih dahulu, seiring proses pengadilan, Notaris juga bisa berpotensi naik status dari saksi menjadi tersangka apabila penyidik perkara menemukan alat bukti yang menyatakan Notaris turut serta dalam perkara baik secara sadar menyalahgunaan jabatan atau melakukan suatu kealpaan sebagai Pejabat Umum dalam perkara tersebut yang kemudian akan dibuktikan di pengadilan.

Dr. Catharina menyatakan bahwa :

“Dalam Pengadilan, bentuk dukungan untuk Notaris apabila memang ternyata Notaris tersebut diperbolehkan oleh MKN Wilayah untuk diproses lebih lanjut oleh kepolisian hanyalah sebatas dukungan moril terhadap Notaris yang bersangkutan dari Organisasi Kenotariatan, tetapi baik MPD dan MKN Wilayah hanya berhak untuk mendampingi selama proses peradilan berlangsung tetapi tidak mempunyai hak jawab.”<sup>61</sup>

Dalam kasus Nomor: 398/Pdt.G/2014/PN.Smg yang menjerat Bapak Hafidh sebagai notaris, dirinya didampingi oleh pengacara dan kuasa hukum yang dipilihnya secara pribadi. Bapak Hafidh mengetahui bahwa dirinya berhak untuk didampingi oleh MKN Wilayah Kota Semarang dalam berjalannya proses hukum terhadap dirinya tetapi dirinya telah membuat sebuah tim khusus untuk mendampinginya di

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Dr. Catharina Mulyani Santoso, S.H., S.Pn., MH., Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Kamis, 1 Juli 2021, 08:00 WIB.



peradilan mengingat MKN Wilayah hanya berkewajiban mendampingi Notaris yang berperkara memberi dukungan moril tetapi tidak dengan intervensi langsung dalam proses hukum yang berjalan.<sup>62</sup> Dr. Catharina juga menyampaikan bahwa:

“MKN Wilayah melalui Pengurus Wilayah akan selalu mendampingi anggota notaris saat berjalannya pemeriksaan perkara. Apabila memang pada kenyataannya Notaris tidak bersalah maka MKN Wilayah akan mendampingi Notaris apabila anggota yang terjerat perkara mengajukan gugatan balik kepada pelapor”.<sup>63</sup>

Dalam proses persidangan, proses menggugat adalah hak para pihak yang merasa dirugikan oleh karena suatu hal. Notaris dalam menjalankan jabatannya amat sangat mungkin untuk digugat oleh pihak yang merasa dirugikan baik pihak tersebut memang tercantum dalam akta yang terikat langsung maupun tidak. Perlu tidaknya Notaris turut bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami pihak yang menggugat akan dibuktikan di pengadilan dengan syarat Notaris harus bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah berdasarkan minuta akta yang disimpannya.<sup>64</sup>

Bapak Dr. Muhammad Hafidh S.H., menjelaskan bahwa dirinya juga mendapat panggilan oleh MPD Kota Semarang untuk meneliti ulang kasus yang menjerat dirinya. Setelah dapat pengarahan dari MPD Kota

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Hafidh. S.H., ketua Ikatan Notaris Indonesia daerah kota Semarang, Kamis, 8 April 2021, 10:00 WIB.

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Dr. Catharina Mulyani Santoso, S.H., S.Pn., MH., Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Kamis, 1 Juli 2021, 08:00 WIB.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Yogi Arsono, S.H.,MkN, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Rabu, 21 April 2021, 09:00 WIB.

Semarang yang telah menyimpulkan bahwa Bapak Hafidh seharusnya tidak bersalah dan bertanggung jawab atas perkara ini, Bapak Hafidh kemudian menggunakan jasa pengacara secara pribadi untuk membantunya menempuh jalur hukum.<sup>65</sup>

Bapak Dr. Muhammad Hafidh. S.H., menyatakan bahwa kasus yang dialaminya ini sebagai pengalaman untuk dirinya selama menjabat menjadi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah selama puluhan tahun bekerja. Dirinya menyatakan bahwa setelah kasus ini selesai dan Penggugat dinyatakan kalah oleh Hakim, Penggugat datang ke kantornya untuk mengakui bahwa dirinya membuat Gugatan kepada Notaris Hafidh karena terlilit hutang yang terlanjur terikat dengan Bank Pundi Indonesia dan tidak sanggup untuk membayarnya, sehingga membuat laporan gugatan yang tidak berdasar yang kuat dengan harapan mendapat biaya ganti rugi dari para Tergugat dan dapat terbebas dari hutang yang mengikat.<sup>66</sup>

Bapak Hafidh juga menambahkan bahwa dalam bekerja, Notaris harus selalu waspada dan teliti atas apapun yang dikerjakan agar tidak membuat kerugian yang memberatkan baik untuk pihak yang terikat dalam produk

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Hafidh. S.H., ketua Ikatan Notaris Indonesia daerah kota Semarang, Kamis, 8 April 2021, 10:00 WIB.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Hafidh. S.H., ketua Ikatan Notaris Indonesia daerah kota Semarang, Kamis, 8 April 2021, 10:00 WIB.

hukum yang telah dibuat untuk para pihak, maupun untuk Notaris itu sendiri.

Dalam perkara ini secara tidak langsung Bapak Hafidh mengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial, tidak dapat dipungkiri bahwa gugatan yang ditujukan kepada dirinya menimbulkan perasaan tidak tenang yang mengganggu konsentrasi pekerjaan, rasa malu, kecewa, dan tertekan. Dirinya juga harus mengeluarkan biaya untuk menunjuk dan menggunakan jasa advokat untuk mewakili dirinya menempuh segala prosedur hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan profesinya sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. MKN dan MPD memberikan pendampingan terbatas pada saat notaris yang telah terbukti melanggar berlanjut ke pengadilan.